



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Luwuk;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Lwk tanggal 21 Agustus 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Lwk;
2. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 28 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Register Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Lwk tanggal 21 Agustus 2024, dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Pagimana Cq. PT

BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang Luwuk, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 179 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada VIALLY V. MANOPO (Kepala Unit, Unit Bunta, BRI), OLVIN SAUA (Mantri, Unit Bunta, BRI), KHAMIM TOHARI MUHTAR (Pelaksana – Kanca/KCP, KC Luwuk, BRI), dan NOVAL (Pelaksana – Kanca/KCP, KC Luwuk, BRI), berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor B34/GS/KC-XII/MKR/07/2024 tanggal 08 Juli 2024, yang telah didaftarkan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/260/HK.02/VII/2024/PN Lwk tanggal 18 Juli 2024;

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

1. **ZEN ALHABSYI**, laki-laki, lahir di Bunta pada tanggal 10 Agustus 1962, Wiraswasta, beralamat di Bunta I Kelurahan Bunta Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (Sebelum Kantor Camat Bunta, Depan Musholla Rumah No 02); selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SUMANTI AHYARI**, perempuan, lahir di Gorontalo pada tanggal 02 Februari 1977, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Bunta I Kelurahan Bunta Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pada tanggal 20 September 2024 dengan agenda sidang upaya perdamaian para pihak, pihak Penggugat yang dihadiri oleh Kuasa mengajukan permohonan pencabutan secara lisan pada pokoknya didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak di luar sidang;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia baik dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) maupun dalam RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), tidak diatur secara tegas mengenai pencabutan perkara Gugatan, namun diatur dalam pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, yang mana ketentuan tersebut berlaku sebagai praktik di Pengadilan, oleh karena itu pencabutan perkara Gugatan dapat dibenarkan selama hal itu dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Lwk tersebut, gugatan Penggugat belum dibacakan di persidangan sehingga terhadap gugatan tersebut juga belum ditanggapi/dijawab oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II belum mengajukan jawaban, maka apabila gugatan Penggugat dicabut maka Tergugat I dan Tergugat II tidak mengalami kerugian apa-apa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menganggap Tergugat I dan Tergugat II tidak mengalami kerugian akan hak-haknya, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk mencoret perkara perdata Register Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Lwk dari daftar register atas alasan dicabut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan penggugat dikabulkan, maka untuk biaya-biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk agar mencoret perkara perdata Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Lwk dari daftar register dengan alasan dicabut;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, oleh Aditya, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Lwk tanggal 21 Agustus 2024, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Aditya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Administrasi	: Rp.	70.000,00
Jilid	: Rp.	15.000,00
Pemanggilan	: Rp.	506.000,00
PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)